



P U T U S A N

Nomor 122/ Pid.B/ 2018/ PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADI CAHYONTO. ;
Tempat lahir : Sumberkima. ;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 5 September 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kubu Anyar Gang Harley Davidson No. 100 Kuta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Madrasah Aliyah ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tertanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 122 / Pen.Pid.B/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 08 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 122 / Pen.Pid.B/2018 PN.Dps., tertanggal 08 Pebruari 2018 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 122/ Pid.B/ 2018/ PN.Dps., atas nama Adi Cahyanto ;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa di muka persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI CAHYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penggelapan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI CAHYANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan di potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung S8 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Made Sariningsih ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ADI CAHYANTO pada suatu hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wita atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Oktober 2017 atau setidak –tidaknya dalam tahun 2017 di pinggir jalan sebelah kiri di jalan Merdeka Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa :1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban NI MADE SARININGSIH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama saksi EDI pergi ke kantor BPJS jalan Hayam Wuruk Denpasar dengan mengendarai sepeda motor setelah dari kantor BPJS terdakwa menuju kantor Disnakertran selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka terdakwa melihat sebuah Hand Phone yang masih ada cover plastik beningnya diatas batu kerikil di pinggir jalan dengan posisi Kaca Hand Phone menghadap kerikil lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian mengambil hand phone tersebut lalu dimasukan kedalam kantong jaket setelah sampai di Kantor Dinakertran lalu kembali terdakwa mengantar saksi EDI ke kantor BPJS setelah itu terdakwa sambil membawa Hand Phone yang diambilnya tersebut kembali kost terdakwa di Jalan Kubu Anyar gang Harley Davidson Nomor 100 Kuta Badung ;

- Bahwa dikarenakan Hand Phone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut yang diambil terdakwa bagus lalu terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari dan dibelikan Charge ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I MADE SARININGSIH selaku pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE SARININGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ADI CAHYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wita atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Oktober 2017 atau setidak –tidaknya dalam tahun 2017 di pinggir jalan sebelah kiri di jalan Merdeka Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban NI MADE SARININGSIH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bersama saksi EDI pergi ke kantor BPJS jalan Hayam Wuruk Denpasar dengan mengendarai sepeda motor setelah dari kantor BPJS terdakwa menuju kantor Disnakertran selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di jalan Merdeka terdakwa melihat sebuah Hand Phone yang masih ada cover plastik beningnya diatas batu kerikil di pinggir jalan dengan posisi Kaca Hand Phone menghadap kerikil lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian mengambil hand phone tersebut lalu dimasukan kedalam kantong jaket setelah

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kantor Dinaskertran lalu kembali terdakwa mengantar saksi EDI ke kantor BPJS setelah itu terdakwa sambil membawa Hand Phone yang diambilnya tersebut kembali kost terdakwa di Jalan Kubu Anyar gang Harley Davidson Nomor 100 Kuta Badung ;

- Bahwa dikarenakan Hand Phone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut yang diambil terdakwa bagus lalu terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari dan dibelikan Charge ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I MADE SARININGSIH selaku pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE SARININGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Saksi Made Sariningsih, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan Perkara Pencurian yang dilaporkannya , dan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan raya puputan Renon tepatnya di Klinik Natasha.

- Bahwa barang – barang miliknya yang telah hilang berupa : satu buah HP merek Samsung S8 dengan No Imei 358061080461668 dan 358062080461666 dan barang tersebut milik saksi .

- Bahwa sebelumnya HP saksi pegang dan pada saat mengeluarkan dompet saksi menaruh HP tersebut di meja customer service lalu mengambil kartu perawatan setelah itu menaruh dompet di tas namaun HP saksi masih di atas meja setelah itu saksi menunggu panggilan perawatan sekitar 30 menit waktu itu saksi di ruang tunggu dan melihat HP tersebut masih di atas meja customer service dan mengira HP tersebut milik ibu yang berada di sebelah saksi setelah itu saksi masuk untuk perawatan .

- Bahwa di klinik Natasha terdapat CCTV.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP saksi tersebut.

- Bahwa saksi sedang melakukan perawatan di ruang perawatan klinik Natasha dari pukul 12.30 wita sampau pukul 15.00 wita dan saat selesai perawatan saksi sempat ke supermarket setelah itu jemput anak dan pulang kerumah dan sempat menelpun balik HP tersebut namun sudah dalam keadaan mati. .

- Bahwa pada saat mengetahui HP sudah dalam keadan mati saksi mencari di sekitar rumah namun tidak ada dan sekitar pukul 17.00 wita saksi kembali ke Klinik Natasha

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan apakah ada yang menemukan HP milik saksi dan karyawan di sana mengatakan akan membantu akan menanyakan ke costumer yang perawatan di Klinik Natasha .

- Bahwa saksi tidak puas mengapa hanya pada tanggal 4 Nopember 2017 saja tidak terakan CCTV dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

II.Saksi I Nyoman Suriastawa, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi seperti saat sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung.
- Bahwa Pelaku Pencurian yang telah saksi tangkap bernama ADI CAHYANTO, Laki-laki, umur 28 tahun, Agama Islam, Alamat Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung, dan saya menangkap yang bersangkutan waktu itu bersama dengan rekan yang bernama I NYOMAN PADU.
- Bahwa Orang yang bernama ADI CAHYANTO menerangkan bahwa Ia menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka pada saat akan menuju ke kantor Kemenakertran pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan di bawa pulang,karena HP tersebut bagus sehinga sampai hari ini terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari dan di belikan charger nya. HP tersebut adalah milik dari korban yang bernama I MADE SARININGSIH .
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ADI CAHYANTO .
- Bahwa Orang yang bernama ADI CAHYANTO menerangkan bahwa Ia menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka pada saat akan menuju ke kantor Kemenakertran pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan di bawa pulang,karena HP tersebut bagus sehinga sampai hari ini terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari dan di belikan charger nya. HP tersebut adalah milik dari korban yang bernama I MADE SARININGSIH .
- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan saksi sempat menanyakannya ADI CAHYANTO mengatakan bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka milik korban selanjutnya satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam tersebut dibawa ke rumah nya Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung karena HP tersebut bagus sehinga sampai hari ini terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari dan di belikan charger nya.

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung ada seorang laki – laki yang mencurigakan sedang menggunakan sebuah HP Samsung S8 warna hitam dan setelah di cek HP tersebut ternyata sesuai dengan HP milik Korban I MADE SARININGSIH yang hilang pada hari rabu tanggal 4 Nopember 2017 di jalan Raya Puputan Klinik Natasha,setelah itu saksi dan rekannya sempat menanyakannya ADI CAHYANTO mengatakan bahwa setelah dia berhasil menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka milik korban selanjutnya satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam tersebut dibawa ke rumah nya Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung karena HP tersebut bagus sehinga sampai hari ini terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari dan di belikan charger nya,lalu saksi dan rekannya menuju ke Klinik Natasha jalan Raya puputan Renon Denpasar dan menunjuk kan foto terdakwa ADI CAHYANTO kepada karyawan resepsionis Natasha dan oleh karyawan disana bahwa orang yang bernama ADI CAHYANTO sama sekali tidak pernah datang ke Klinik Natasha
- Bahwa benar orang ini yang telah saksi amankan bersama dengan rekan saksi karena telah menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka milik korban yang bernama I MADE SARININGSIH.
- Bahwa barang bukti berupa satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam benar telah di sita dari terdakwa ADI CAHYANTO.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

III, Saksi I Nyoman Padu, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi seperti saat sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung.
- Bahwa Pelaku Pencurian yang telah saksi tangkap bernama ADI CAHYANTO, Laki - laki, umur 28 tahun, Agama Islam, Alamat Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung, dan saya menangkap yang bersangkutan waktu itu bersama dengan rekan yang bernama I NYOMAN SURIASTAWA.
- Bahwa Orang yang bernama ADI CAHYANTO menerangkan bahwa Ia menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka pada saat akan menuju ke kantor Kemenakertran pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan di bawa pulang,karena HP tersebut bagus sehinga sampai hari ini terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari dan di belikan charger nya. HP tersebut adalah milik dari korban yang bernama I MADE SARININGSIH .

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ADI CAHYANTO.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung ada seorang laki – laki yang mencurigakan sedang menggunakan sebuah HP Samsung S8 warna hitam dan setelah di cek HP tersebut ternyata sesuai dengan HP milik Korban I MADE SARININGSIH yang hilang pada hari rabu tanggal 4 Nopember 2017 di jalan Raya Puputan Klinik Natasha.
- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan saksi sempat menanyakannya ADI CAHYANTO mengatakan bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka milik korban selanjutnya satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam tersebut dibawa ke rumah nya Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung karena HP tersebut bagus sehingga sampai hari ini terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari dan di belikan charger nya.
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung ada seorang laki – laki yang mencurigakan sedang menggunakan sebuah HP Samsung S8 warna hitam dan setelah di cek HP tersebut ternyata sesuai dengan HP milik Korban I MADE SARININGSIH yang hilang pada hari rabu tanggal 4 Nopember 2017 di jalan Raya Puputan Klinik Natasha,setelah itu saksi dan rekannya sempat menanyakannya ADI CAHYANTO mengatakan bahwa setelah dia berhasil menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka milik korban selanjutnya satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam tersebut dibawa ke rumah nya Jalan Kubu Anyar Gg.Harley Davidson No.100 Kuta badung karena HP tersebut bagus sehingga sampai hari ini terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari dan di belikan charger nya,lalu saksi dan rekannya menuju ke Klinik Natasha jalan Raya puputan Renon Denpasar dan menunjuk kan foto terdakwa ADI CAHYANTO kepada karyawan resepsionis Natasha dan oleh karyawan disana bahwa orang yang bernama ADI CAHYANTO sama sekali tidak pernah datang ke Klinik Natasha
- Bahwa benar orang ini yang telah saksi amankan bersama dengan rekan saksi karena telah menemukan satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam di pinggir jalan Merdeka milik korban yang bernama I MADE SARININGSIH.
- Bahwa barang bukti berupa satu buah Hp Merk Samsung S8 warna hitam benar telah di sita dari terdakwa ADI CAHYANTO.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

IV, Saksi Edi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ADI CAHYANTO menemukan HP (hand phone) pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Medeka Denpasar;
- Bahwa terdakwa tepatnya menemukan HP tersebut dipinggir jalan Merdeka Denpasar diatas batu kerikil dipinggir sebelah Kiri;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti Hand Phone Merk Samsung S8 warna hitam saksi membenar HP tersebut yang ditemukan dan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP Merk Samsung S8 warna hitam posisi tersebut saksi EDI berada dimotor hanya melihat saja, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor Disnakertran dan Hand Phone tersebut masih dipegang terdakwa, kemudian dilanjutkan ke Kantor BPJS selanjutnya mereka pulang ke kos di Jalan Kubu Anyar Kuta Badung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;
- Bahwa benar dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan menemukan HP.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum untuk mendampinginya , melainkan akan dihadapi sendiri, dan menerangkan bahwa sebelumnya ia belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menemukan HP merek Samsung S8 pada bulan Oktober 2017 sekitar Pukul. 14.00 wita bertempat di Jln Merdeka Denpasar.
- Bahwa Tepatnya saya menemukan Hp tersebut di pinggir jalan Merdeka Denpasar diatas batu kerikil di pinggir jalan sebelah kiri dan hp yang saya temukan tersebut adalah Hp merk Samsung Galaxy S8 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik Hp Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut namun melihat ada Foto seorang perempuan.
- Bahwa Saat itu terdakwa masih bingung untuk dikembalikan atau tidak karena tumben menemukan hp bagus dan saat itu takut mau dibawa kemana hp tersebut dan saat itu terdakwa ke kantor Disnakertran setelah itu Hp tersebut di bawa pulang dan karena hp tersebut bagus jadi sampai sekarang terdakwa pakai dan di belikan chargernya.
- Bahwa selain terdakwa ada teman terdakwa yang bernama EDI yang saat itu di ajak ke Kantor BPJS dan saat akan ke Kantor Disnakertran tepatnya di pinggir Jalan Merdeka Denpasar terdakwa menemukan Hp tersebut saat itu berhenti dan turun dari sepeda motor saat melihat hp tersebut dan mengambilnya namun EDI masih diatas sepeda motor dan EDI hanya melihat terdakwa memegang hp tersebut..

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menemukan Hp tersebut dalam keadaan masih ada covernya terbuka namun kaca hp menghadap ke krikil dan pada kaca atas agak beret seperti bekas terjatuh serta hp tersebut saat itu batrenya lemah .
- Bahwa Pada bulan Oktober sekitar pukul 14.00 wita saat itu terdakwa bersama teman yang bernama EDI menuju kantor BPJS jalan Hayam Wuruk Denpasar mengurus pencairan dana milik EDI karena sudah berhenti kerja karena kami belum mengenal jalan wilayah Denpasar lalu terdakwa menggunakan Google Map GPS penunjuk jalan setelah sampai di BPJS hayam wuruk Denpasar lalu kami masuk dan antri didalam setelah itu kami menuju ke kantor Disnakertran dan di tengah jalan tepatnya Jalan Merdeka terdakwa melihat sebuah Hp ada di atas batu krikil di pinggir jalan saat itu Hp tersebut masih ada covernya seperti plastik bening setelah itu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor saat melihat hp tersebut dan mengambilnya namun EDI masih diatas sepeda motor dan EDI hanya melihat terdakwa memegang hp tersebut lalu melanjutkan perjalananan menuju kantor Disnakertran dan hp tersebut terdakwa bawa dan simpan dalam kantong jaket setelah sampai dikantor disnakertran lalu terdakwa kembali mengantarkan EDI kembali ke Kantor BPJS setelah itu bersama EDI pulang ke kost saya di Jalan Kubu Anyar Kuta badung dan karena Hp tersebut bagus jadi terdakwa pakai saja.
- Bahwa selain saya saat itu juga yang mengetahui adalah teman saya yang bernama EDI yang tinggal di Kampung Bugis Tuban Kuta Badung
- Bahwa benar HP Samsung merek S8 warna hitam tersebut yang di temukan di pinggir pada bulan Oktober 2017 sekitar Pukul. 14.00 wita bertempat di Jln Merdeka Denpasar.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Samsung S8 warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan menemukan HP.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum untuk mendampingi, melainkan akan dihadapi sendiri, dan menerangkan bahwa sebelumnya ia belum pernah dihukum.

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menemukan HP merek Samsung S8 pada bulan Oktober 2017 sekitar Pukul. 14.00 wita bertempat di Jln Merdeka Denpasar.
- Bahwa Tepatnya saya menemukan Hp tersebut di pinggir jalan Merdeka Denpasar diatas batu kerikil di pinggir jalan sebelah kiri dan hp yang saya temukan tersebut adalah Hp merk Samsung Galaxy S8 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik Hp Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut namun melihat ada Foto seorang perempuan.
- Bahwa Saat itu terdakwa masih bingung untuk dikembalikan atau tidak karena tumben menemukan hp bagus dan saat itu takut mau dibawa kemana hp tersebut dan saat itu terdakwa ke kantor Disnakertran setelah itu Hp tersebut di bawa pulang dan karena hp tersebut bagus jadi sampai sekarang terdakwa pakai dan di belikan chargernya.
- Bahwa bahwa Selain terdakwa ada teman terdakwa yang bernama EDI yang saat itu di ajak ke Kantor BPJS dan saat akan ke Kantor Disnakertran tepatnya di pinggir Jalan Merdeka Denpasar terdakwa menemukan Hp tersebut saat itu berhenti dan turun dari sepeda motor saat melihat hp tersebut dan mengambilnya namun EDI masih diatas sepeda motor dan EDI hanya melihat terdakwa memegang hp tersebut..
- Bahwa Pada saat menemukan Hp tersebut dalam keadaan masih ada covernya terbuka namun kaca hp menghadap ke krikil dan pada kaca atas agak beret seperti bekas terjatuh serta hp tersebut saat itu batrenya lemah .
- Bahwa Pada bulan Oktober sekitar pukul 14.00 wita saat itu terdakwa bersama teman yang bernama EDI menuju kantor BPJS jalan Hayam Wuruk Denpasar mengurus pencairan dana milik EDI karena sudah berhenti kerja karena kami belum mengenal jalan wilayah Denpasar lalu terdakwa menggunakan Google Map GPS penunjuk jalan setelah sampai di BPJS hayam wuruk Denpasar lalu kami masuk dan antri didalam setelah itu kami menuju ke kantor Disnakertran dan di tengah jalan tepatnya Jalan Merdeka terdakwa melihat sebuah Hp ada di atas batu krikil di pinggir jalan saat itu Hp tersebut masih ada covernya seperti plastik bening setelah itu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor saat melihat hp tersebut dan mengambilnya namun EDI masih diatas sepeda motor dan EDI hanya melihat terdakwa memegang hp tersebut lalu melanjutkan perjalanan menuju kantor Disnakertran dan hp tersebut terdakwa bawa dan simpan dalam kantong jaket setelah sampai dikantor disnakertran lalu terdakwa kembali mengantarkan EDI kembali ke Kantor BPJS setelah itu bersama EDI pulang ke kost saya di Jalan Kubu Anyar Kuta badung dan karena Hp tersebut bagus jadi terdakwa pakai saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 362 KUHP ;

Atau :

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah semua Subyek hukum atau Siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim ternyata terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercabtum dalam suat dakwaan dan secara Yuridis mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimabng, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ADI CAHYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wita memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban NI MADE SARININGSIH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



lakukan dengan cara di tengah perjalanan tepatnya di jalan Merdeka terdakwa melihat sebuah Hand Phone yang masih ada cover plastik beningnya diatas batu kerikil di pinggir jalan dengan posisi Kaca Hand Phone menghadap kerikil lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian mengambil hand phone tersebut lalu dimasukan kedalam kantong jaket setelah sampai di Kantor Dinaskertran lalu kembali terdakwa mengantar saksi EDI ke kantor BPJS setelah itu terdakwa sambil membawa Hand Phone yang diambilnya tersebut kembali kost terdakwa di Jalan Kubu Anyar gang Harley Davidson Nomor 100 Kuta Badung dan Hand Phone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut yang diambil terdakwa bagus lalu terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari dan dibelikan Charge tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I MADE SARININGSIH selaku pemiliknya; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ADI CAHYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wita memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban NI MADE SARININGSIH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara di tengah perjalanan tepatnya di jalan Merdeka terdakwa melihat sebuah Hand Phone yang masih ada cover plastik beningnya diatas batu kerikil di pinggir jalan dengan posisi Kaca Hand Phone menghadap kerikil lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian mengambil hand phone tersebut lalu dimasukan kedalam kantong jaket setelah sampai di Kantor Dinaskertran lalu kembali terdakwa mengantar saksi EDI ke kantor BPJS setelah itu terdakwa sambil membawa Hand Phone yang diambilnya tersebut kembali kost terdakwa di Jalan Kubu Anyar gang Harley Davidson Nomor 100 Kuta Badung dan Hand Phone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut yang diambil terdakwa bagus lalu terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari dan dibelikan Charge tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I MADE SARININGSIH selaku pemiliknya ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ADI CAHYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wita memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban NI MADE SARININGSIH, dengan cara terdakwa melihat sebuah Hand Phone yang masih ada cover plastik beningnya diatas batu kerikil di pinggir jalan dengan posisi Kaca Hand Phone menghadap kerikil lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya kemudian mengambil hand phone tersebut lalu dimasukkan kedalam kantong jaket setelah sampai di Kantor Dinaskertran lalu kembali terdakwa mengantar saksi EDI ke kantor BPJS setelah itu terdakwa sambil membawa Hand Phone yang diambilnya tersebut kembali kost terdakwa di Jalan Kubu Anyar gang Harley Davidson Nomor 100 Kuta Badung dan Hand Phone Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut yang diambil terdakwa bagus lalu terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari dan dibelikan Charge tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban I MADE SARININGSIH selaku pemiliknya ; Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbng, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi/korban ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa sopan didalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adi Cahyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Cahyanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah HP Merek Samsung S8 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Made Sariningsih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, oleh kami : Ni Made Purnami, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara, SH. dan I Wayan Merta, SH.M.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H.M.H.

2. I Wayan Merta, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, SH.

Catatan:

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 122/Pid.B/ 2018/ PN.Dps. tersebut. ;

Panitera Pengganti

I Wayan Puglig,SH.

Hal 15 dari 14 hal Putusan No.122/Pid.B/2018/PN.Dps.